

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Dalam ini peneliti menyajikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian mengenai “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak (Studi Kasus Di KPAID Kabupaten Tasikmalaya)”. Simpulan penelitian akan dijabarkan oleh peneliti berdasarkan pada hasil penelitian yang telah didapatkan melalui wawancara, observasi serta studi dokumentasi. Peneliti juga membuat implikasi penjabaran dan rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait. Harapannya semoga penelitian ini dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.

4.2 Simpulan

4.2.2 Simpulan umum

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan lembaga perlindungan anak Indonesia Daerah yang melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Tugas dan fungsi KPAID Kabupaten Tasikmalaya sebagai pengawas penyelenggaraan perlindungan anak yang telah menangani ratusan kasus dalam tiap tahunnya. Dalam menangani setiap kasus yang dilaporkan di KPAID sudah jelas alur proses penanganannya, maka dari itu untuk terselenggaranya penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Tasikmalaya KPAID melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga terkait sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak. Tingkat keberhasilan KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan penanganan kasus kekerasan pada anak dibuktikan dengan penghargaan yang diperoleh sebagai KPAID Terbaik Se Jawa Barat pada tahun 2020 dan tahun 2021.

4.2.3 Simpulan khusus

Kesimpulan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Umin Sapitri Liani, 2024

PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH DALAM MELAKUKAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN FISIK PADA ANAK

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Adapun tugas dan fungsinya KPAID Kabupaten Tasikmalaya yaitu 1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah, KPAID melakukan berbagai pola komunikasi dengan lembaga terkait dalam rangka pengawasan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tasikmalaya, 2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, KPAID memberikan usulan-usulan hasil evaluasi program kerja yang telah dilakukan setahun kebelakang terkait program yang harus dilakukan di tahun berikutnya, 3) pengumpulan data dan informasi mengenai perlindungan anak, KPAID melakukan pengawasan terkait data-data anak yang belum terpenuhi haknya untuk segera mendapatkan hak-haknya, 4) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, KPAID melakukan penelaahan kasus yang terjadi untuk dapat ditindak lanjut dengan memperhatikan segala aspek, 5) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, KPAID memfasilitasi proses mediasi yang dilakukan apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak sesuai dengan regulasi yang jelas, 6) melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak, KPAID melakukan MOU dengan lembaga-lembaga dari jenjang RT, RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten, bahkan dengan lembaga lembaga lainnya yang dibentuk oleh masyarakat. Tidak hanya itu, KPAID juga melakukan kerja sama dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, aparat penegak hukum, kepolisian dan lembaga lainnya terkait perlindungan anak, 7) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang, KPAID melakukan pengawasan kepada pihak berwajib seperti kepolisian apabila terjadap suatu kasus yang sampai pada ranah hukum, pihak KPAID mendampingi dari awal hingga penyelesaian kasus.

2. Pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan yang menjadi kewajiban Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya

KPAID Kabupaten Tasikmalaya memastikan melakukan pengawasan kepada dinas-dinas terkait untuk memastikan pemenuhan hak-hak korban kekerasan dapat terpenuhi. Tidak hanya berlaku pada anak korban kekerasan tetapi

juga bagi semua anak di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Adapun hak-hak yang harus terpenuhi adalah:

- a. Hak untuk keberlangsungan hidup, KPAID memastikan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada korban kekerasan untuk dapat pulih kembali.
 - b. Hak terhadap perlindungan, KPAID bersama pemerintah desa setempat melakukan koordinasi untuk melakukan pengawasan kepada korban kekerasan untuk mendapatkan rasa aman pasca kejadian kekerasan yang menimpa anak.
 - c. Hak untuk tumbuh kembang, KPAID berkoordinasi dengan dinas terkait untuk memastikan anak mendapatkan standar hidup yang layak.
 - d. Hak untuk berpartisipasi, KPAID berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan anak korban kekerasan dapat berkurang rasa traumanya, melanjutkan hidup kembali seperti normal pada umumnya tanpa adanya rasa cemas.
3. Alur Penanganan Yang Dilakukan Oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak

Adapun alur penanganan yang dilakukan oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan penanganan kasus kekerasan pada anak adalah:

1. Pemenuhan data administratif
Pemenuhan data administratif ini merupakan langkah awal yang harus dipenuhi oleh pelapor dengan melampirkan Kartu keluarga, KTP, ataupun akte korban sebagai bukti laporan untuk dapat diproses.
2. Identifikasi kasus
Tahapan ini akan dilakukan setelah data laporan masuk kemudian akan diproses untuk indentifikasi kasus lebih lanjut untuk menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan.
3. Pemulihan kondisi psikis korban
Tindak lanjut kasus yang paling utama dilakukan oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya adalah memulihkan kondisi psikis korban dengan hipnoterapi baik kepada korban, orang tua korban, maupun pelaku.
4. Tindak lanjut kasus

Tindak lanjut kasus ini dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya bisa dilakukan dengan mediasi, atau bisa juga berlanjut ke ranah hukum apabila standar kasusnya sudah tidak bisa dilakukan mediasi.

5. Penyelesaian kasus

Penyelesaian kasus ini adalah keputusan akhir yang diperoleh dari hasil identifikasi, investigasi, pemulihan korban, diskusi sampai pada akhirnya menemukan alternatif penyelesaian kasus. Bisa terjadi mediasi ataupun sampai pada pengadilan.

2. Kendala dan Upaya KPAID Kabupaten Tasikmalaya Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Pada Anak

Dalam melakukan tugas dan fungsinya tentu KPAID mengalami hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sebuah kasus, diantaranya:

1. Keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia
2. Kurangnya dukungan dari orang tua atau pihak terlibat
3. Kontrol emosional anak
4. Pro dan kontra tokoh masyarakat di lingkungan sekitar
5. Keterbatasan fisik/mental anak (disabilitas)
6. Keterbatasan anggaran

Adapun upaya yang dilakukan KPAID dalam menangani hambatan tersebut, diantaranya:

- a. Melakukan sosialisasi secara massif ke beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya, yang terintegrasi bekerja sama dengan MUI Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Melakukan kerja sama dengan pihak-pihak yang lain seperti PPA, ormas, OKP dan lembaga perlindungan anak lainnya yang ada di Kabupaten Tasikmalaya atau di Kabupaten-Kabupaten lain yang memang memiliki inters kepada Kabupaten Tasikmalaya.
- c. Menyiapkan tenaga ahli, seperti tenaga terapis dan tenaga psikologi dalam rangka menangani anak-anak yang sudah terlanjur menjadi korban kekerasan.

- d. Melakukan pola komunikasi dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait di satuan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- e. Terus mengedukasi masyarakat agar masyarakat bisa paham pola perkembangan anak, pola pengasuhan ada dan lain sebagainya.

4.3 Implikasi

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Adapun tujuh tugas dan fungsi KPAID ialah mengawasi terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah, memberikan masukan dan usulan perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, pengumpulan data dan informasi mengenai perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak, memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Tugas dan fungsi KPAID tidak bisa berjalan dengan sendirinya, maka dari itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPAID bersama-sama dengan lembaga terkait dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak di daerah Kabupaten Tasikmalaya.

4.4 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka dapat dikemukakan rekomendasi hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Upaya preventif meminimalisir terjadinya kekerasan pada anak
Melalui penelitian ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kekerasan pada anak dengan berbagai upaya preventif yang dilakukan oleh berbagai pihak baik orang tua, masyarakat, lembaga perlindungan, bangsa dan Negara dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak.
2. Bagi KPAID Kabupaten Tasikmalaya, diharapkan melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan, informasi, dan meningkatkan kembali kualitas kinerja antara anggota dari berbagai aspek, serta diharapkan dapat menjadikan

evaluasi bagi program kerja yang akan dirancang untuk meminimalisir terjadinya kekerasan pada anak, khususnya pada anak usia dini dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak agar tetap terus membantu anak-anak yang sedang berada dalam kondisi darurat

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang dilakukan ini tidak lepas dari kata sempurna terlepas dari keterbatasan dan kemampuan peneliti, maka diharapkan peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini yang berfokus pada kekerasan fisik terhadap anak, sebagai abdi sebagai seorang warga Negara Indonesia yang masih peduli terhadap anak usia dini sebagai generasi penerus bangsa.